



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2017/PTA.MU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis terhadap perkara Cerai Talak antara :

Pembanding umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, dahulu sebagai **Termohon /Penggugat rekonsensi, sekarang Pembanding ;**

Melawan

Terbanding, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. **Fadly S. Tuanany, SH,** 2. **Muhajir Nabi, S.Sy,** 3. **M. Ridho Hi. Sahjuan Dan 4. isa Rahim Silawane** keempat adalah para Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Batu Meja RT.01.RW.01 Kelurahan Makasar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Nopember 2016 yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor W29-A1/255/HK.05/11/2016 tanggal 9 Nopember 2016, semula **Pemohon/Tergugat** rekonsensi sekarang " Terbanding " ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ;

Hal 1 dari 9 halaman putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PTA.MU



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 0445/Pdt.G/2016/PA.TTE tanggal 23 Maret 2017 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1438 H. dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ternate ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk menyampaikan salinan Putusan kepada pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan (tempat tinggal Pemohon dan termohon) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Lampau sebesar Rp.5,000,000,- (lima juta rupiah) kepada penggugat Rekonvensi ;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi memberikan nafkah Mut'ah kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp.1,000,000,-(satu juta rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi membayar nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp.3,000,000,- (tiga juta rupiah) setelah terjadi perceraian ;
5. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan Nafkah Anak yang bernama M.S. Ridho Perdana laki-laki, umur 10 Tahun kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp.500,000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (berumur 21 tahun) ;
6. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi salain dan selebihnya.

Hal 2 dari 9 halaman putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PTA.MU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.811,000,- (delapan ratus sebelas ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi disebut disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Maret 2017 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 03 April 2017.

Bahwa Pembanding /Termohon konvensi /Penggugat rekonvensi telah mengajukan memori banding pada tanggal 31 Maret 2017, yang isi pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat kami terhadap Putusan Pengadilan Agama Ternate nomor 0445/Pdt.G/2016/PA.TTE sebagaimana keseluruhan amarnya telah diuraikan tersebut di atas, Pembanding semula Termohon konvensi /Penggugat rekonvensi berkeberatan baik dengan pertimbangan hukum maupun amar putusan karena menurut Pembanding setidaknya terdapat beberapa kekeliruan sehingga putusan a quo tidak sejalan dengan fakta persidangan yang sebenarnya ;

Bahwa adapun uraian keberatan dari Pembanding semula Termohon konvensi /Penggugat rekonvensi yang menjadi dasar pengajuan memori banding ini diantaranya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate yang menangani perkara a quo mengabaikan sejumlah fakta-fakta persidangan yang oleh Pembanding mestinya dijadikan dasar pertimbangan dalam pengambilan putusan, fakta-fakta dimaksud diantaranya sebagai berikut:
 - Terbanding dahulu Pmohon konvensi/Tergugat rekonvensi telah menelantarkan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi selama bertahun-tahun tanpa menjalankan tanggung jawabnya layaknya

Hal 3 dari 9 halaman putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PTA.MU



- seorang suami untuk memberikan nafkah baik lahir maupun bathin ;
- Terbanding dahulu Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi berdasarkan fakta persidangan telah memiliki /berpacaran dengan seorang wanita bernama Crystalia Nandine Doge Elvi Doge, bahkan telah menjalani hidup bersama diluar nikah selama bertahun-tahun;
 - Terbanding dahulu Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi berdasarkan fakta persidangan berulang kali melakukan tindakan kekerasan berupa pengancaman terhadap Pemanding hanya karena masalah yang sifatnya sepele ;
 - Terbanding dahulu Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi berdasarkan fakta dipersidangan telah merekayasa /memalsukan akta nikah untuk dijadikan alat bukti dengan ketidak cocokan tanggal pernikahan yang tertera dalam kutipan akta nikah yang diajukan pada saat persidangan ;
2. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 23 menyebutkan tentang lamanya waktu Terbanding dahulu Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi melalaikan tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah yang oleh Majelis Hakim dianggap tidak terbukti sebagaimana yang diuraikan Pemanding yakni selama delapan tahun dan menurut Majelis Hakim hanya sepuluh bulan, adalah semata-mata hanya didasarkan pada keterangan sepihak dari Terbanding tanpa didasarkan pada fakta yang sebenarnya ;
3. Bahwa pada bagian pertimbangan yang lain di halaman 23, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa oleh karena Tergugat rekonvensi tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga penghasilan tiap bulannya tidak bisa di prediksi dan oleh karenanya, Majelis Hakim menentukan sendiri sesuai dengan kepatutan dan kelayakan yakni Rp.500,000,- setiap bulan selama sepuluh bulan menurut Pemanding adalah sesuatu yang sangat tidak adil dan cenderung mengesankan keberpihakan Majelis terhadap Terbanding semula Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi karena pada kenyataannya pengabaian tanggung jawab sebagai suami terhadap isteri maupun anak telah dilakukan Terbanding sejak

Hal 4 dari 9 halaman putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PTA.MU



lama yakni sekitar delapan tahun dan oleh karenanya fakta ini mestinya dipertimbangkan Majelis dalam menghitung jumlah tanggung jawab atas nafkah yang dibebankan kepada Terbanding ;

4. Bahwa selanjutnya Pembanding sangat berkeberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim secara berturut-turut di halaman 24 yang pada dasarnya menggunakan alasan tidak adanya penghasilan tetap dari Terbanding sehingga nilai kewajiban yang dibebankan kepada Terbanding sepenuhnya dipertimbangkan oleh Majelis baik menyangkut besaran Mut'ah maupun nafkah iddah yang pada kenyataannya sangat jauh dari kewajaran sebagaimana yang dimintakan Pembanding, menurut Pembanding adalah sesuatu yang sangat tidak adil dan tidak sejalan dengan fakta sebenarnya yang dialami oleh Pembanding atas perlakuan Terbanding ;
5. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 25 yang pada dasarnya menolak tuntutan Pembanding mengenai biaya hadlanah yang dimintakan dalam gugatan rekonsensi menurut Pembanding adalah sangat tidak adil dan tidak masuk akal oleh karena tidak didasari alasan-alasan yang jelas ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, Pembanding semula Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi memohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan hal ini sesuai dengan Memori banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 31 Maret 2017 ;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi pada tanggal 03 April 2017, terhadap memori banding tersebut (Terbanding/Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi) tidak memberikan kontra memori banding sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Ternate tertanggal 28 April 2017 ;

Bahwa Pembanding semula Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 28 April 2017 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 28 April 2017 ;

Bahwa Terbanding semula Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi telah diberitahu untuk inzage pada tanggal 28 April 2017 sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate nomor : 445/Pdt.G/2016/PA.TTE tanggal 28 April 2017 ;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada tanggal 8 Mei 2017 dengan nomor 13/Pdt.G/2017/PTA.MU dan telah diberi tahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat nomor W29-A/410/HK.05/5/2017 tanggal 9 Mei 2017 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 30 Maret 2017 dan Pembanding yang di wakili oleh kuasa hukumnya hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Ternate yakni tanggal 23 Maret 2017 M, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) R.Bg. yakni dalam masa 14 hari atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara akan mengadili materi perkara ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Ternate yang mengabulkan Pemohonan izin ikrar talak yang diajukan Terbanding, semula Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dengan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan dibawah ini

Menimbang, bahwa perkara nomor 0445/Pdt.G/2017/PA.TTE telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate tanggal 01 Nopemner 2016, perihal permohonan Cerai Talak, kemudian surat permohonan cerai talak atas nama **Hasan Bin Idris Abd Jaib** melawan **Naeda Binti Hi Kamal Hamir**, diajukan oleh kuasa Hukumnya (Pemohon) pada tanggal 28 Oktober 2016 yang ditanda tangani para Kuasa Hukum Pemohon, tanpa lebih dahulu mempunyai Surat kuasa Khusus ;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus dari para kuasa hukum Pemohon

Hal 6 dari 9 halaman putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ajukan ke Pengadilan Agama Ternate tertanggal 09 Nopember 2016, yang ditanda tangani oleh pada kuasa hukum di atas materai Rp. 6,000,- dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate tanggal 09 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa semestinya sebelum surat permohonan Cerai Talak tersebut diajukan/di daftar di Pengadilan Agama Ternate dimana kuasa hukum tersebut mengajukan, maka terlebih dahulu mengajukan surat kuasa khusus ,ata u pelimpahan kuasa dari Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa untuk berperkara di Pengadilan. Sebagaimana petunjuk dalam buku Hukum Acara Perdata M. Yahyah Harahap, SH, halaman 50 yang menerangkan sebeagai berikut :

“ Apabila kuasa atau Penerima Kuasa (*Last hebker, mandataris*) membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan sebelum mendapat kuasa atau lebih dahulu membuat dan menandatangani gugatan dari pada tanggal surat kuasa, gugatan yang dibuat dan tanda tangani kuasa itu, dianggap cacat formil ; akibatnya, gugatan itu akan dinyatakan Pengadilan tidak sah dan tidak dapat diterima atas alasan gugatan ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang (*unauthorized*), untuk itu karena pada waktu kuasa menandatangani gugatan, dia sendiri belum mempunyai Surat Kuasa “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa permohonan cerai talak yang diajukan kuasa hukum Pemohon (**Hasan Bin Idris Abd Jaib**) cacat formil. Dengan demikian permohonan tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima (*N.O*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak dari Pemohon (**Hasan Bin Idris Abd Jaib**) mengandung cacat formil, maka segala yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama, baik menyangkut pertimbangan dalam konvensi maupun pertimbangan dalam rekonvensi, tidak diperiksa lagi ;

Menimbang, bahwa demikian pula permohonan banding dari Pembanding yang telah mengajukan memori banding, juga tidak dapat diperiksa lagi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bila tuntutan dalam Konvensi dinyatakan cacat formil, maka dengan sendirinya tuntutan dalam Rekonvensi juga dinyatakan tidak diterima, sebab keduanya ada hubungan koneksitas. Oleh karena itu gugatan rekonvensi assesoir dengan permohonan dalam konvensi ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai

Hal 7 dari 9 halaman putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka yang timbul dalam perkara ini untuk tingkat pertama dibebankan Pemohon konvensi sebanyak Rp.811,000,- (delapan ratus sebelas ribu rupiah) ;

Mengingat segala peraturan perUndang-Undangan dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima.
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ternate No. 0445/Pdt.G/2016/PA.TTE tanggal 23 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah;

Dalam Konvensi

- Menyatakan permohonan Cerai Talak Pemohon tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*) ;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

Dalam Konvensi dan rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp. 811.000.00. (delapan ratus sebelas ribu rupiah) ;
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp. 150.000.00. (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Iskandar Paputungan, M.H** sebagai Ketua Majelis, serta **Dra. Hj.Fatimah Adam, S.H., M.H** dan **Drs. Sangkala Amiruddin**, masing-masing sebagai Hakim Anggota

Hal 8 dari 9 halaman putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1438 Hijriyah oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Jainudin Zaman, SH.MH** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

HAKIM ANGGOTA I

ttd

Dra. Hj. Fatimah Adam, S.H., M.H

HAKIM KETUA

ttd

Drs.H. Iskandar Papatungan,M.H

HAKIM ANGGOTA II

ttd

Drs.Sangkala Amiruddin

PANITERA PENGGANTI

ttd

H.Jainudin Zaman ,S.H., M.H.

Rincian biaya;

1. Administrasi	Rp. 139.000,00.
2. Materai	Rp. 6.000,00
3. Redaksi	Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Soffi, 15 Juni 2017

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama

Maluku Utara,

H. Ekram Payapo, S.Ag

Hal 9 dari 9 halaman putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 10 dari 9 halaman putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PTA.MU